

### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

# POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A S E M A R A N G KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527 (62) 024 - 8311528 Home Page: www.pip-semarang.ac.id E-mail: info@pip-semarang.ac.id Fax: (62) 024 - 8311529

## SURAT EDARAN

Nomor: SE 16 / PIP.Smg-2020

### 1. Dasar:

- a. Surat Direktur Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-106/PB.5 /2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Penjelasan/Tanggapan atas Pembayaran Uang Makan dan Uang Laundry Taruna/i;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175 / PMK.05 / 2018 tanggal 21
   Desember 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- c. Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pembebasan Pembayaran Tarif Permakanan dan Laundry Taruna Diklat Pembentukan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selama Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
- 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini menyampaikan hal-hal untuk diperhatikan sebagai berikut:
  - Selama Pelaksanaan Kegiatan Study From Home Pembelajaran Jarak Jauh /E-Learning membebaskan pembayaran tarif permakanan dan laundry bagi taruna Diklat Pembentukan terhitung pada bulan April dan Mei 2020;
  - Apabila pada bulan April dan Mei sudah dilakukan pembayaran, maka pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan dialihkan pada bulan dimana taruna masuk kembali ke asrama;
  - Pembayaran tetap dapat dilakukan dengan Kode Briva masing-masing taruna, yang dapat dilihat di web PIP Semarang.
- 3. Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

POLITEKNIK ILMU PELAYARA SEMARANG

Dr. Capt. Mos HUDI ROFIK, Msc

NIP 19670605 199808 1 001

## Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- 2. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 3. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan;
- Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
- Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.



